



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILYAS Alias LIAS
2. Tempat lahir : Duinggis
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022

Terdakwa Ilyas alias Lias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Juanda, S.H., Muhammad Syahrul, S.H. dan Anwar Taris, S.H., advokat pada Kantor Hukum M. JUANDA DAN ASOSIASI yang beralamat di Jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS alias LIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS alias LIAS berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **dan denda Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat netto 42,6123 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara



4. Menetapkan agar Terdakwa ILYAS Alias LIAS membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti seluruhnya. Atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Membebaskan Terdakwa ILYAS alias LIAS oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa ILYAS alias LIAS dari Rumah Tahanan Negara seketika setelah putusan perkara ini dibacakan.
4. Mengembalikan harkat, martabat, serta nama baik Terdakwa ILYAS alias LIAS.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutus sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim memutuskan dengan tetap mengacu kepada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-03/TToli/Enz.2/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **TERDAKWA ILYAS alias LIAS (selanjutnya disebut TERDAKWA)**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September pada tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa didatangi seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANTO (DPO) di rumah Terdakwa di Dusun Balumbung Desa Duinggis Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Tolitoli dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu-shabu yang awalnya menanyakan kepada Terdakwa *"kita kah namanya ILYAS"* dan Terdakwa mengatakan *"iya saya ILYAS, ada apa"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"tidak, saya cuma jalan-jalan saja kesini sekaligus saya mau kenalan dengan kita"* dan Terdakwa menanyakan *"kita tahu dari mana namaku"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"saya tahu dari temannya kita"*, selanjutnya Terdakwa menanyakan nama seorang laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan namanya *"ANTO"* dan Terdakwa juga menanyakan kepada ANTO (DPO) *"kita tinggal dimana"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"saya tinggal di Kelurahan Leok"* yang setahu Terdakwa Kelurahan Leok tersebut berada di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Selanjutnya Terdakwa dan ANTO (DPO) bercerita-cerita dan tidak lama kemudian ANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"bisakah saya mau minta tolong sama kita"* dan Terdakwa menanyakan *"minta tolong apa sama saya"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"saya mau minta tolong ambilkan barangku"* dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) *"barang apa itu"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"shabu"* dan Terdakwa mengatakan *"aduh takut saya"* dan kemudian ANTO (DPO) mengatakan *"tidak banyak saja itu, nanti kita tinggal tunggu dihubungi saja, kalau mau saya kasikan kita tiga ratus ribu"* dan Terdakwa mengatakan *"aduh jangan kita bohongi saya"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"sumpah saya tidak bohongi kita"* kemudian Terdakwa bertanya kepada ANTO (DPO) *"jadi bagaimana saya mau ambil itu barang"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"nanti saya kasikan nomor HP orang yang hubungi kita nanti yang mau antar itu barang"* dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) *"jadi saya cuma menunggu dihubungi saja"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"iya kita tunggu saja nanti dihubungi baru kita pergi ambil"* selanjutnya ANTO (DPO) memberikan nomor HP orang yang akan menghubungi Terdakwa yang akan mengantarkan barang shabu-shabu tersebut dengan nomor handpone 0813 5465 2449 dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) *"nama siapa ini"*, namun ANTO (DPO) tidak mengatakan namanya dan hanya mengatakan *"kita simpan saja nomornya terserah kita saja mau tulis nama siapa"* kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan nomor tersebut di Handpone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dengan nama "ACO", selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) *"jadi kapan saya dihubungi orang yang mau antar barang"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"kita tunggu saja sebentar malam paling lambat jam 11 malam kita ditelpon itu"* dan Terdakwa mengatakan *"oh iya kalau begitu"* selanjutnya ANTO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan *"oh iya, jadi nanti kalau sudah ada barangnya saya hubungi kita"* namun ANTO (DPO) mengatakan *"tidak usah kita hubungi saya, nanti kalau kita sudah ambil barangnya kita simpan saja disini, saya nanti langsung kesini kita tunggu saja saya"* dan Terdakwa mengatakan *"oh iya kalau begitu"*, kemudian ANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"nomor HPnya kita saja saya minta"* dan kemudian Terdakwa memberikan nomor Handpone Terdakwa kepada ANTO (DPO) dengan nomor Handpone 0821 9008 5103, kemudian ANTO (DPO) pamit pergi.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi membeli minuman keras berupa Cap Tikus dan Bir lalu Terdakwa pergi untuk meminum minuman keras tersebut di Dusun Balumbung, Desa Dunningis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Handpone Terdakwa berdering dan setelah Terdakwa lihat yang menelpon Terdakwa adalah nomor Handpone yang diberikan oleh ANTO (DPO) yang Terdakwa simpan dengan nama "ACO", lalu Terdakwa langsung mengangkat panggilan telepon tersebut. Kemudian seseorang yang menelpon Terdakwa tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"kitakah yang mau ambil ini barang (shabu-shabu)"* dan Terdakwa mengatakan *"iya saya"* kemudian seseorang tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"kita dimana sekarang"* dan Terdakwa mengatakan *"di dunningis"* dan seseorang tersebut mengatakan *"saya juga ada di dunningis sekarang, kalau boleh kita ketemu didekat pertigaan tikungan ini"* dan Terdakwa menanyakan *"dimananya tikungan"* dan seseorang tersebut mengatakan *"kalau kita jalan arah ke kota pas tikungan kanan ada jalan lurusnya kita terus-terus saja, saya tunggu kita ini dipinggir jalan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oke saya kesana sekarang"* dan seseorang tersebut mengatakan *"iya saya tunggu kita jangan lama"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"*. Selanjutnya Terdakwa menutup panggilan telepon tersebut dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa yakni Saksi RAHMAT alias AMAT dengan mengatakan *"Amat temani dulu saya, ada yang"*

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau pergi ambil” dan kemudian Saksi RAHMAT alias AMAT mengatakan “iya, dimana” dan Terdakwa mengatakan “ikut saja saya, nanti kau tunggu saya kalau sudah dipertigaan tikungan”.Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Saksi RAHMAT alias AMAT mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat berada di pertigaan tikungan jalan saat itu Terdakwa berjalan lurus sedangkan Saksi RAHMAT alias AMAT berhenti ditikungan jalan tersebut. Setelah itu, tidak jauh dari pertigaan tikungan jalan tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa langsung berhenti dan pada saat itu sekitar pukul 21.30 Wita seorang lelaki mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkusan lakban warna hitam kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerimanya kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menangkap Terdakwa dan setelah SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menangkap Terdakwa kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya membuka dan memperlihatkan isi bungkusan lakban warna hitam tersebut yang mana didalamnya adalah 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui kepada SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya bahwa benar Terdakwa yang akan menjemput Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut. Setelah itu, SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menyita 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dan mengamankan teman Terdakwa yakni Saksi RAHMAT alias AMAT yang berada tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut. Selanjutnya SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya membawa Terdakwa, seseorang laki-laki yang menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Saksi RAHMAT alias AMAT ke Kantor Polres Tolitoli. Kemudian setelah berada di Kantor Polres Tolitoli tepatnya di Ruangan Satresnarkoba barulah Terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa bernama ILHAM alias ILE.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi ILHAM Alias ILE yang disaksikan oleh saksi masyarakat yakni Saksi KAHAR DJ. MARHUM dan Saksi ARSYAD S. LONGSING di Jalan Syaiful Muluk Dusun Lemeongan Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan pada saat itu menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dengan lakban warna hitam dan setelah Saksi ILHAM alias ILE membuka bungkus lakban warna hitam tersebut didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih dan setelah Saksi ILHAM alias ILE membuka lagi bungkus kertas warna putih tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Saksi ILHAM alias ILE di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Setelah itu, SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam yakni yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut beserta 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron tempat mengisi bungkus lakban warna hitam yang didalamnya adalah 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi ILHAM Alias ILE dan 1 (satu) Unit HP merek VIVO warna hitam milik Saksi ILHAM Alias ILE. Kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi ILHAM alias ILE dan berdasarkan keterangan dari Saksi ILHAM alias ILE jika Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut adalah milik SELLANG (DPO) yang akan diantar dan diserahkan kepada seseorang di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, namun seseorang tersebut tidak dikenali oleh Saksi ILHAM alias ILE dan Saksi ILHAM alias ILE hanya diberikan oleh SELLANG (DPO) nomor

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone dari orang yang akan diserahkan shabu-shabu tersebut dengan nomor 0821 9008 5103 yang disimpan dihandpone Saksi ILHAM Alias ILE dengan nama "TOLIS". Selanjutnya Saksi ILHAM alias ILE dan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya bawa ke Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, namun pada saat itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut hanya dimasukkan lagi ke dalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam dan tidak dimasukkan lagi ke dalam tas plastik warna merah maron. Kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menyuruh Saksi ILHAM alias ILE untuk menelpon nomor Handpone yang diberikan oleh SELLANG (DPO) yang disimpan Saksi ILHAM alias ILE dengan nama "TOLIS" tersebut dan setelah Saksi ILHAM alias ILE menelpon nomor Handpone tersebut dan membuat janji bertemu di satu tempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli tersebut, selanjutnya dengan tehnik Penyerahan dalam Pengawasan (*Control Delivery*) barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar yang dimasukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam diserahkan kembali kepada Saksi ILHAM alias ILE dan tidak lama kemudian seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama ILYAS alias LIAS yakni Terdakwa datang untuk menjemput Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dan pada saat Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut diserahkan oleh Saksi ILHAM alias ILE kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa yang pada saat itu waktu sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium No. LAB: 4038/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 42,6123 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 42,5726 gram milik ILHAM Alias ILE dan TERDAKWA ILYAS alias LIAS yang diberi nomor barang bukti 9466/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 9466/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika Terdakwa menerima Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 42,6123 gram tanpa izin dari pihak berwenang.

----- **Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **TERDAKWA ILYAS alias LIAS (selanjutnya disebut TERDAKWA)**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September pada tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemea, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa didatangi seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANTO (DPO) di rumah Terdakwa di Dusun Balumbung Desa Duinggis Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Tolitoli dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengambilkan barang Narkotika jenis shabu-shabu yang awalnya menanyakan kepada Terdakwa *"kita kah namanya ILYAS"* dan Terdakwa mengatakan *"iya saya ILYAS, ada apa"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"tidak, saya cuma jalan-jalan saja kesini sekaligus saya mau kenalan dengan kita"* dan Terdakwa menanyakan *"kita tahu dari mana namaku"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"saya tahu dari temannya kita"*, selanjutnya Terdakwa menanyakan nama seorang laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan namanya *"ANTO"* dan Terdakwa juga menanyakan kepada ANTO (DPO) *"kita tinggal dimana"* dan ANTO (DPO) mengatakan *"saya*

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Leok” yang setuju Terdakwa Kelurahan Leok tersebut berada di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Selanjutnya Terdakwa dan ANTO (DPO) bercerita-cerita dan tidak lama kemudian ANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “bisakah saya mau minta tolong sama kita” dan Terdakwa menanyakan “minta tolong apa sama saya” dan ANTO (DPO) mengatakan “saya mau minta tolong ambikan barangku” dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) “barang apa itu” dan ANTO (DPO) mengatakan “shabu” dan Terdakwa mengatakan “aduh takut saya” dan kemudian ANTO (DPO) mengatakan “tidak banyak saja itu, nanti kita tinggal tunggu dihubungi saja, kalau mau saya kasikan kita tiga ratus ribu” dan Terdakwa mengatakan “aduh jangan kita bohongi saya” dan ANTO (DPO) mengatakan “sumpah saya tidak bohongi kita” kemudian Terdakwa bertanya kepada ANTO (DPO) “jadi bagaimana saya mau ambil itu barang” dan ANTO (DPO) mengatakan “nanti saya kasikan nomor HP orang yang hubungi kita nanti yang mau antar itu barang” dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) “jadi saya cuma menunggu dihubungi saja” dan ANTO (DPO) mengatakan “iya kita tunggu saja nanti dihubungi baru kita pergi ambil” selanjutnya ANTO (DPO) memberikan nomor HP orang yang akan menghubungi Terdakwa yang akan mengantarkan barang shabu-shabu tersebut dengan nomor handpone 0813 5465 2449 dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) “nama siapa ini”, namun ANTO (DPO) tidak mengatakan namanya dan hanya mengatakan “kita simpan saja nomornya terserah kita saja mau tulis nama siapa” kemudian Terdakwa menyimpan nomor tersebut di Handpone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dengan nama “ACO”, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) “jadi kapan saya dihubungi orang yang mau antar barang” dan ANTO (DPO) mengatakan “kita tunggu saja sebentar malam paling lambat jam 11 malam kita ditelpon itu” dan Terdakwa mengatakan “oh iya kalau begitu” selanjutnya ANTO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “oh iya, jadi nanti kalau sudah ada barangnya saya hubungi kita” namun ANTO (DPO) mengatakan “tidak usah kita hubungi saya, nanti kalau kita sudah ambil barangnya kita simpan saja disini, saya nanti langsung kesini kita tunggu saja saya” dan Terdakwa mengatakan “oh iya kalau begitu”, kemudian ANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nomor HPnya kita saja saya minta” dan kemudian Terdakwa memberikan nomor Handpone

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada ANTO (DPO) dengan nomor Handpone 0821 9008 5103, kemudian ANTO (DPO) pamit pergi.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi membeli minuman keras berupa Cap Tikus dan Bir lalu Terdakwa pergi untuk meminum minuman keras tersebut di Dusun Balumbung, Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Handpone Terdakwa berdering dan setelah Terdakwa lihat yang menelpon Terdakwa adalah nomor Handpone yang diberikan oleh ANTO (DPO) yang Terdakwa simpan dengan nama "ACO", lalu Terdakwa langsung mengangkat panggilan telepon tersebut. Kemudian seseorang yang menelpon Terdakwa tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"kitakah yang mau ambil ini barang (shabu-shabu)"* dan Terdakwa mengatakan *"iya saya"* kemudian seseorang tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"kita dimana sekarang"* dan Terdakwa mengatakan *"di duinggis"* dan seseorang tersebut mengatakan *"saya juga ada di duinggis sekarang, kalau boleh kita ketemu didekat pertigaan tikungan ini"* dan Terdakwa menanyakan *"dimananya tikungan"* dan seseorang tersebut mengatakan *"kalau kita jalan arah ke kota pas tikungan kanan ada jalan lurusnya kita terus-terus saja, saya tunggu kita ini dipinggir jalan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oke saya kesana sekarang"* dan seseorang tersebut mengatakan *"iya saya tunggu kita jangan lama"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"*. Selanjutnya Terdakwa menutup panggilan telepon tersebut dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa yakni Saksi RAHMAT alias AMAT dengan mengatakan *"Amat temani dulu saya, ada yang saya mau pergi ambil"* dan kemudian Saksi RAHMAT alias AMAT mengatakan *"iya, dimana"* dan Terdakwa mengatakan *"ikut saja saya, nanti kau tunggu saya kalau sudah dipertigaan tikungan"*. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Saksi RAHMAT alias AMAT mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat berada di pertigaan tikungan jalan saat itu Terdakwa berjalan lurus sedangkan Saksi RAHMAT alias AMAT berhenti ditikungan jalan tersebut. Setelah itu, tidak jauh dari pertigaan tikungan jalan tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa langsung berhenti dan pada saat itu sekitar pukul 21.30 Wita seorang lelaki mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerimanya kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menangkap Terdakwa dan setelah SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menangkap Terdakwa kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya membuka dan memperlihatkan isi bungkus lakban warna hitam tersebut yang mana didalamnya adalah 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui kepada SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya bahwa benar Terdakwa yang akan menjemput Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut. Setelah itu, SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menyita 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dan mengamankan teman Terdakwa yakni Saksi RAHMAT alias AMAT yang berada tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut. Selanjutnya SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya membawa Terdakwa, seseorang laki-laki yang menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Saksi RAHMAT alias AMAT ke Kantor Polres Tolitoli. Kemudian setelah berada di Kantor Polres Tolitoli tepatnya di Ruangan Satresnarkoba barulah Terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa bernama ILHAM alias ILE.

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi ILHAM Alias ILE yang disaksikan oleh saksi masyarakat yakni Saksi KAHAR DJ. MARHUM dan Saksi ARSYAD S. LONGSING di Jalan Syaiful Muluk Dusun Lemeongan Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan pada saat itu menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban dengan lakban warna hitam dan setelah Saksi ILHAM alias ILE membuka bungkus lakban warna hitam tersebut didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih dan setelah Saksi ILHAM alias ILE membuka lagi bungkus kertas warna putih tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Saksi ILHAM alias ILE di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Setelah itu, SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam yakni yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut beserta 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron tempat mengisi bungkus lakban warna hitam yang didalamnya adalah 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi ILHAM Alias ILE dan 1 (satu) Unit HP merek VIVO warna hitam milik Saksi ILHAM Alias ILE. Kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi ILHAM alias ILE dan berdasarkan keterangan dari Saksi ILHAM alias ILE jika Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut adalah milik SELLANG (DPO) yang akan diantar dan diserahkan kepada seseorang di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, namun seseorang tersebut tidak dikenali oleh Saksi ILHAM alias ILE dan Saksi ILHAM alias ILE hanya diberikan oleh SELLANG (DPO) nomor Handpone dari orang yang akan diserahkan shabu-shabu tersebut dengan nomor 0821 9008 5103 yang disimpan dihandpone Saksi ILHAM Alias ILE dengan nama "TOLIS". Selanjutnya Saksi ILHAM alias ILE dan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya bawa ke Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, namun pada saat itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut hanya dimasukkan lagi ke dalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam dan tidak dimasukkan lagi ke dalam tas plastik warna merah maron. Kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya menyuruh Saksi ILHAM alias ILE untuk menelpon nomor Handpone yang diberikan oleh SELLANG (DPO)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan Saksi ILHAM alias ILE dengan nama "TOLIS" tersebut dan setelah Saksi ILHAM alias ILE menelpon nomor Handpone tersebut dan membuat janji bertemu di satu tempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli tersebut, selanjutnya dengan tehnik Penyerahan dalam Pengawasan (*Control Delivery*) barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar yang dimasukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam diserahkan kembali kepada Saksi ILHAM alias ILE dan tidak lama kemudian seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama ILYAS alias LIAS yakni Terdakwa datang untuk menjemput Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dan pada saat Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut diserahkan oleh Saksi ILHAM alias ILE kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa yang pada saat itu waktu sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian SAKSI MOH. RIFYAL, SAKSI MUH. ZULKIFLI dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium No. LAB: 4038/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 42,6123 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 42,5726 gram milik ILHAM Alias ILE dan TERDAKWA ILYAS alias LIAS yang diberi nomor barang bukti 9466/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 9466/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ketika Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 42,6123 gram tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. RIFYAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE;
- Bahwa saksi ILHAM Alias ILE ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, karena ditemukan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut padanya dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Duingingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, saat Terdakwa menerima Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang diserahkan oleh saksi ILHAM Alias ILE kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi jika saksi ILHAM Alias ILE terlibat dalam jaringan Narkoba, sehingga menindak lanjuti laporan tersebut maka Saksi Selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli melakukan proses Penyelidikan bersama dengan tim Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya dan selanjutnya Saksi memperoleh informasi jika saksi ILHAM Alias ILE biasa membawa sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.10 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya disebuah rumah warga yang kemudian diketahui pemilik rumah tersebut adalah Hi. SINU, Saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan saksi ILHAM Alias ILE yang saat itu sedang berada didalam ruangan tamu rumah untuk dilakukan Penggeledahan, namun sebelum melakukan Penggeledahan terlebih dahulu Saksi memanggil aparat setempat untuk menjadi Saksi masyarakat yaitu lelaki KAHAR DJ. MARHUM Alias KAHAR Selaku Kepala Dusun dan lelaki ARSYAD S. LONGSING Alias ARSAD Selaku Ketua RT untuk menjadi Saksi dalam proses Penggeledahan yang akan dilakukan, selanjutnya setelah kedua Saksi tersebut sudah berada ditempat kejadian kemudian terlebih dahulu Saksi memperlihatkan dan membacakan kepada para Saksi-Saksi dan juga kepada saksi ILHAM Alias ILE Surat Tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian sehubungan dengan proses

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan yang akan dilakukan, setelah itu barulah Saksi melakukan Penggeledahan terhadap saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan Penggeledahan badan dan pakaian namun Saksi tidak menemukan barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Narkoba, Selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi ILHAM Alias ILE "dimana kau simpan barang (sabu-sabu)" namun pada saat itu saksi ILHAM Alias ILE mengatakan "tidak ada pak", sehingga Saksi menanyakan kepada saksi ILHAM Alias ILE "kau naik apa kesini" dan saksi ILHAM Alias ILE mengatakan "saya naik motor pak", selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk menunjukkan sepeda motor yang dibawanya dan kemudian saksi ILHAM Alias ILE menunjukkan sepeda motor miliknya yang dibawanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, yang sedang diparkir didepan rumah lelaki Hi. SINU;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menggeledah sepeda motor tersebut dan tepatnya didalam bagasi sepeda motor tersebut Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna merah maroon dan setelah Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya membuka tas tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk mengambil bungkus kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berada di dalam tas plastik warna merah maroon tersebut dan setelah saksi ILHAM Alias ILE mengambil bungkus tersebut lalu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan lagi kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk membukanya dan kemudian saksi ILHAM Alias ILE membuka bungkus kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam tersebut, selanjutnya setelah saksi ILHAM Alias ILE membuka bungkus lakban warna hitam tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, yang mana pada saat itu waktu sekitar jam 18.30 WITA;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk meletakkan 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut diatas bagasi sepeda motor,

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menyampaikan kepada para Saksi-Saksi sambil menunjuk 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut yang berada diatas bagasi sepeda motor dan diperhatikan dengan jelas oleh para Saksi-Saksi kemudian menyampaikan "bapak-bapak lihat jelaskan, ini ada 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan kristal yang diduga adalah sabu-sabu" dan para Saksi mengatakan "iya pak";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menyita semua benda-benda yang ditemukan tersebut dari saksi ILHAM Alias ILE berupa 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam yakni yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut beserta 1 (satu) buah tas plastik warna merah maroon tempat mengisi bungkus lakban warna hitam yang didalamnya adalah 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang dibawa oleh saksi ILHAM Alias ILE yang mana didalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, selain itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya juga menyita 1 (satu) Unit HP merek VIVO warna hitam milik saksi ILHAM Alias ILE dari Saksi ILHAM Alias ILE serta Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan interogasi terhadap saksi ILHAM Alias ILE dan berdasarkan keterangan dari saksi ILHAM Alias ILE jika Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut adalah milik SELLANG (DPO) yang akan diantar dan diserahkan kepada seseorang di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, dan saksi ILHAM Alias ILE hanya diberikan oleh SELLANG nomor Handphone dari orang yang akan diserahkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM Alias ILE dan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dibawa oleh Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya ke Desa

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, namun pada saat itu sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut hanya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya masukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam namun tidak dimasukkan lagi ke dalam tas plastik warna merah maron;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menyuruh saksi ILHAM Alias ILE untuk menelpon nomor Handphone yang diberikan oleh SELANG tersebut dan setelah saksi ILHAM Alias ILE menelpon nomor Handphone tersebut dan janji bertemu disatu tempat di Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli tersebut, selanjutnya dengan teknik Penyerahan dalam Pengawasan (*Control Delivery*) barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dimasukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam lalu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya serahkan lagi kepada saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa tidak lama kemudian seorang lelaki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa bernama ILYAS Alias LIAS datang untuk mengambil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dan pada saat Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut diserahkan oleh saksi ILHAM Alias ILE kepada Terdakwa dan diterimanya yang pada saat itu waktu sekitar jam 21.30 WITA, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menangkap Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya juga menyita 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya juga mengamankan seorang lelaki yakni teman dari Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui bernama RAHMAT Alias AMAT yang berada di tikungan jalan dengan jarak 15 meter dari tempat kejadian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya membawa Terdakwa, saksi ILHAM Alias ILE dan lelaki RAHMAT alias AMAT serta barang bukti sabu-sabu tersebut ke Kantor Polres Tolitoli di Ruangan Sat Narkoba, selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan interogasi kembali kepada ketiga orang tersebut;

- Bahwa keterangan dari saksi ILHAM Alias ILE jika Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah milik seorang lelaki yang bernama SELANG kemudian dibawa oleh saksi ILHAM Alias ILE untuk diserahkan kepada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mana seseorang tersebut adalah Terdakwa yang tidak dikenal sebelumnya oleh saksi ILHAM Alias ILE dan saksi ILHAM Alias ILE hanya diberikan oleh SELLANG nomor HP (*handphone*) milik Terdakwa dengan Nomor (0821 9008 5103) yang kemudian saksi ILHAM Alias ILE menyimpan nomor HP (*handphone*) tersebut di HP (*handphone*) merek VIVO warna hitam miliknya dengan nama "TOLIS" untuk saksi ILHAM Alias ILE hubungi guna menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa disuruh oleh seorang lelaki yang bernama ANTO yang baru dikenalnya yang setahunya tinggal di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari seseorang yang akan menghubunginya yang mana seseorang tersebut adalah saksi ILHAM Alias ILE yang juga tidak dikenali sebelumnya oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya diberikan oleh ANTO nomor HP (*handphone*) milik saksi ILHAM Alias ILE dengan Nomor (0813 5465 2449) yang kemudian Terdakwa menyimpan nomor HP (*handphone*) milik saksi ILHAM Alias ILE tersebut di HP (*handphone*) merek OPPO warna hitam miliknya dengan nama "ACO", sedangkan RAHMAT Alias AMAT adalah teman dari Terdakwa yang pada saat itu tidak mengetahui jika Terdakwa akan pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan hanya diajak oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa pergi ke tempat janji yang menjadi tempat kejadian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit HANDPHONE merek VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit HANDPHONE merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ILHAM Alias ILE dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum bertemu saksi ILHAM Alias ILE dan belum sempat menerima sabu-sabu tersebut;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE;
 - Bahwa saksi ILHAM Alias ILE ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, karena ditemukan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut padanya dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Duingingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, saat Terdakwa menerima Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang diserahkan oleh saksi ILHAM Alias ILE kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada informasi jika saksi ILHAM Alias ILE terlibat dalam jaringan Narkoba, sehingga menindak lanjuti laporan tersebut maka Saksi Selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli melakukan proses Penyelidikan bersama dengan tim Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya dan selanjutnya Saksi memperoleh informasi jika saksi ILHAM Alias ILE biasa membawa sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.10 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya disebuah rumah warga yang kemudian diketahui pemilik rumah tersebut adalah Hi. SINU, Saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan saksi ILHAM Alias ILE yang saat itu sedang berada didalam ruangan tamu rumah untuk dilakukan Penggeledahan, namun sebelum melakukan Penggeledahan terlebih dahulu Saksi memanggil aparat setempat untuk menjadi Saksi masyarakat yaitu lelaki KAHAR DJ. MARHUM Alias KAHAR Selaku Kepala Dusun dan lelaki ARSYAD S. LONGSING Alias ARSAD Selaku Ketua RT untuk menjadi Saksi dalam proses Penggeledahan yang akan dilakukan, selanjutnya setelah kedua Saksi tersebut sudah berada ditempat kejadian kemudian terlebih dahulu Saksi memperlihatkan dan membacakan kepada para Saksi-Saksi dan juga kepada saksi ILHAM Alias ILE Surat Tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian sehubungan dengan proses Penggeledahan yang akan dilakukan, setelah itu barulah Saksi melakukan Penggeledahan terhadap saksi ILHAM Alias ILE;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi melakukan Penggeledahan badan dan pakaian namun Saksi tidak menemukan barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Narkoba, Selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi ILHAM Alias ILE “dimana kau simpan barang (sabu-sabu)” namun pada saat itu saksi ILHAM Alias ILE mengatakan “tidak ada pak”, sehingga Saksi menanyakan kepada saksi ILHAM Alias ILE “kau naik apa kesini” dan saksi ILHAM Alias ILE mengatakan “saya naik motor pak”, selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk menunjukkan sepeda motor yang dibawanya dan kemudian saksi ILHAM Alias ILE menunjukkan sepeda motor miliknya yang dibawanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, yang sedang diparkir didepan rumah lelaki Hi. SINU;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menggeledah sepeda motor tersebut dan tepatnya didalam bagasi sepeda motor tersebut Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna merah maroon dan setelah Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya membuka tas tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk mengambil bungkus kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berada di dalam tas plastik warna merah maroon tersebut dan setelah saksi ILHAM Alias ILE mengambil bungkus tersebut lalu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan lagi kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk membukanya dan kemudian saksi ILHAM Alias ILE membuka bungkus kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam tersebut, selanjutnya setelah saksi ILHAM Alias ILE membuka bungkus lakban warna hitam tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, yang mana pada saat itu waktu sekitar jam 18.30 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya memerintahkan kepada saksi ILHAM Alias ILE untuk meletakkan 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut diatas bagasi sepeda motor, Setelah itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menyampaikan kepada para Saksi-Saksi sambil menunjuk 2 (dua) Paket plastik

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut yang berada diatas bagasi sepeda motor dan diperhatikan dengan jelas oleh para Saksi-Saksi kemudian menyampaikan "bapak-bapak lihat jelaskan, ini ada 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan kristal yang diduga adalah sabu-sabu" dan para Saksi mengatakan "iya pak";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menyita semua benda-benda yang ditemukan tersebut dari saksi ILHAM Alias ILE berupa 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam yakni yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut beserta 1 (satu) buah tas plastik warna merah maroon tempat mengisi bungkus lakban warna hitam yang didalamnya adalah 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang dibawa oleh saksi ILHAM Alias ILE yang mana didalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan Butiran/Serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, selain itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya juga menyita 1 (satu) Unit HP merek VIVO warna hitam milik saksi ILHAM Alias ILE dari Saksi ILHAM Alias ILE serta Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan interogasi terhadap saksi ILHAM Alias ILE dan berdasarkan keterangan dari saksi ILHAM Alias ILE jika Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut adalah milik SELLANG (DPO) yang akan diantar dan diserahkan kepada seseorang di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, dan saksi ILHAM Alias ILE hanya diberikan oleh SELLANG nomor Handphone dari orang yang akan diserahkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM Alias ILE dan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dibawa oleh Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya ke Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, namun pada saat itu sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut hanya Saksi dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya masukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam namun tidak dimasukkan lagi ke dalam tas plastik warna merah maron;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya menyuruh saksi ILHAM Alias ILE untuk menelpon nomor Handphone yang diberikan oleh SELLANG tersebut dan setelah saksi ILHAM Alias ILE menelpon nomor Handphone tersebut dan janji bertemu disatu tempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli tersebut, selanjutnya dengan teknik Penyerahan dalam Pengawasan (*Control Delivery*) barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dimasukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam lalu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya serahkan lagi kepada saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa tidak lama kemudian seorang lelaki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa bernama ILYAS Alias LIAS datang untuk mengambil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut dan pada saat Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut diserahkan oleh saksi ILHAM Alias ILE kepada Terdakwa dan diterimanya yang pada saat itu waktu sekitar jam 21.30 WITA, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menangkap Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya juga menyita 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya juga mengamankan seorang lelaki yakni teman dari Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui bernama RAHMAT Alias AMAT yang berada di tikungan jalan dengan jarak 15 meter dari tempat kejadian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya membawa Terdakwa, saksi ILHAM Alias ILE dan lelaki RAHMAT alias AMAT serta barang bukti sabu-sabu tersebut ke Kantor Polres Tolitoli di Ruang Sat Narkoba, selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli lainnya melakukan interogasi kembali kepada ketiga orang tersebut;

- Bahwa keterangan dari saksi ILHAM Alias ILE jika Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah milik seorang lelaki yang bernama SELLANG kemudian dibawa oleh saksi ILHAM Alias ILE untuk diserahkan kepada seseorang yang mana seseorang tersebut adalah Terdakwa yang tidak dikenal sebelumnya oleh saksi ILHAM Alias ILE dan saksi ILHAM Alias ILE

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan oleh SELANG nomor HP (*handphone*) milik Terdakwa dengan Nomor (0821 9008 5103) yang kemudian saksi ILHAM Alias ILE menyimpan nomor HP (*handphone*) tersebut di HP (*handphone*) merek VIVO warna hitam miliknya dengan nama "TOLIS" untuk saksi ILHAM Alias ILE hubungi guna menyerahkan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa disuruh oleh seorang lelaki yang bernama ANTO yang baru dikenalnya yang setahunya tinggal di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari seseorang yang akan menghubunginya yang mana seseorang tersebut adalah saksi ILHAM Alias ILE yang juga tidak dikenali sebelumnya oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya diberikan oleh ANTO nomor HP (*handphone*) milik saksi ILHAM Alias ILE dengan Nomor (0813 5465 2449) yang kemudian Terdakwa menyimpan nomor HP (*handphone*) milik saksi ILHAM Alias ILE tersebut di HP (*handphone*) merek OPPO warna hitam miliknya dengan nama "ACO", sedangkan RAHMAT Alias AMAT adalah teman dari Terdakwa yang pada saat itu tidak mengetahui jika Terdakwa akan pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan hanya diajak oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa pergi ke tempat janji yang menjadi tempat kejadian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit HANDPHONE merek VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit HANDPHONE merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ILHAM Alias ILE dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum bertemu saksi ILHAM Alias ILE dan belum sempat menerima sabu-sabu tersebut;

- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ILHAM Alias ILE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Duingingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang dibungkus dengan kertas warna putih kemudian dililit dengan lakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron dan ditemukan tepatnya didalam bagasi sepeda motor milik Saksi yakni sepeda motor merk merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang Saksi kendarai. Selain itu, 1 (satu) Unit HP merek VIVO warna hitam milik saya.
- Bahwa pemilik sabu-sabu adalah lelaki SELLANG;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 13.30 WITA di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, SELLANG datang menemui Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang awalnya Saksi tidak kenali dan nanti setelah ditangkap barulah Saksi kenal yakni Terdakwa ILYAS Alias LIAS, yang tinggal di Desa Duingingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli. Sebelumnya SELLANG memang tidak memberitahukan kepada Saksi nama dari Terdakwa orang yang akan Saksi antarkan dan serahkan sabu-sabu tersebut namun SELLANG hanya memberikan kepada Saksi Nomor HP dari Terdakwa yang kemudian Saksi menyimpan nomor tersebut di HP merek Vivo warna hitam milik Saksi dengan nama "TOLIS", untuk Saksi hubungi apabila Saksi sudah berada di kota Tolitoli dan akan menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari SELLANG;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Saksi beserta barang bukti dibawa ke Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, kemudian Saksi diperintahkan oleh Petugas Kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dan janji di suatu tikungan kanan arah kota Tolitoli di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli untuk penyerahan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket ukuran besar tersebut yang oleh Petugas Kepolisian hanya dimasukkan lagi kedalam pembungkusnya berupa kertas warna putih yang dilakban dengan lakban warna hitam diserahkan kembali oleh Petugas Kepolisian kepada Saksi dan tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa namun awalnya Terdakwa melewati tempat Saksi menunggu itu, kemudian saat akan memutar motornya, Polisi langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4038/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., serta diketahui dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K.. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Barang bukti:
2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 42,6123 (empat puluh dua koma enam satu dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 9466/2022/NNF, milik ILHAM Alias ILE dan ILYAS Alias LIAS;
 - Kesimpulan:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/1451/KET/RSUD/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K., M.Kes., Sp.PK. dengan keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris atas nama ILYAS Alias LIAS dengan hasil *Amphetamine* (AMP) Negatif (-), *Morphine* (MOP) Negatif (-), *Marijuana* (THC) Negatif (-);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu, namun narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh ANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun akhirnya Terdakwa pergi mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi ILHAM Alias ILE dan pada saat itu ANTO hanya memberikan nomor *handphone* orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang nantinya dikatakan oleh ANTO akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 13.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Balubu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal yang saat itu mencari Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa "*kita kah namanya ILYAS*" dan Terdakwa mengatakan "*iya saya ILYAS, ada apa*" dan lelaki tersebut mengatakan "*tidak, saya cuma jalan-jalan saja kesini sekaligus saya mau kenalan dengan kita*" dan Terdakwa menanyakan "*kita tahu dari mana namaku*" dan lelaki tersebut mengatakan "*saya tahu dari temannya kita*", selanjutnya Terdakwa menanyakan nama lelaki tersebut dan ia

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan namanya ANTO dan Terdakwa juga menanyakan kepada ANTO *"kita tinggal dimana"* dan ANTO mengatakan *"saya tinggal di Kelurahan Leok"*, selanjutnya kami bercerita-cerita dan tidak lama kami bercerita kemudian ANTO mengatakan kepada Terdakwa *"bisakah saya mau minta tolong sama kita"* dan Terdakwa menanyakan *"minta tolong apa sama saya"* dan ANTO mengatakan *"saya mau minta tolong ambilkan barangku"* dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO *"barang apa itu"* dan ANTO mengatakan *"sabu"* dan Terdakwa mengatakan *"aduh takut saya"*;

- Bahwa beberapa saat kemudian ANTO memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus dan Terdakwa beserta ANTO dan teman-teman Terdakwa minum di bengkel mulai jam 17.00 WITA. Setelah beberapa lama Terdakwa, Anto dan teman-teman Terdakwa minum minuman keras selanjutnya ANTO mengatakan lagi untuk mengambil sabu itu lalu ANTO memberikan nomor HP orang yang akan menghubungi Terdakwa yang akan mengantarkan barang (sabu-sabu) tersebut yaitu nomor (081354652449) dan Terdakwa menanyakan kepada ANTO *"nama siapa ini"*, namun ANTO tidak mengatakan namanya dan hanya mengatakan *"kita simpan saja nomornya terserah kita saja mau tulis nama siapa"* sehingga kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menyimpan nomor tersebut di HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dengan nama "ACO", selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada ANTO *"jadi kapan saya dihubungi orang yang mau antar barang"* dan ANTO mengatakan *"kita tunggu saja sebentar malam paling lambat jam 11 malam kita ditelpon itu"* dan Terdakwa mengatakan *"oh iya kalau begitu"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan *"oh iya, jadi nanti kalau sudah ada barangnya saya hubungi kita"* namun ANTO mengatakan *"tidak usah kita hubungi saya, nanti kalau kita sudah ambil barangnya kita simpan saja disini, saya nanti langsung kesini kita tunggu saja saya"* dan Terdakwa mengatakan *"oh iya kalau begitu"*, kemudian ANTO mengatakan kepada Terdakwa *"nomor HPnya kita saja saya minta"* dan kemudian Terdakwa memberikan nomor HP miliknya kepada ANTO dengan nomor (08219008 5103), setelah itu ANTO pamit pergi;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang minum-minum sekitar jam 19.00 WITA, datang teman Terdakwa lelaki RAHMAT Alias AMAT dan juga ikut bergabung untuk minum-minum, selanjutnya saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah selesai minum-minum sekitar jam 21.00 WITA, kemudian HP Terdakwa berdering dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa lihat ternyata yang menelpon adalah nomor HP yang diberikan oleh ANTO yang Terdakwa simpan dengan nama "ACO", yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengangkat telpon tersebut sampai 4 kali menelpon dan saat menelpon yang ke 5 kali, Terdakwa langsung mengangkat telpon itu dan kemudian lelaki yang menelpon tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"kitakah yang mau ambil ini barang (sabu-sabu)"* dan Terdakwa mengatakan *"iya saya"* kemudian lelaki tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"kita dimana sekarang"* dan Terdakwa mengatakan *"di duningis"* dan lelaki tersebut mengatakan *"saya juga ada di duningis sekarang, kalau boleh kita ketemu didekat pertigaan tikungan ini"* dan Terdakwa menanyakan *"dimananya tikungan"* dan lelaki tersebut mengatakan *"kalau kita jalan arah ke kota pas tikungan kanan ada jalan lurusnya kita terus-terus saja, saya tunggu kita ini dipinggir jalan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oke saya kesana sekarang"* dan lelaki tersebut mengatakan *"iya saya tunggu kita jangan lama"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"*, selanjutnya Terdakwa menutup telpon dan karena pada saat itu Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa sudah selesai minum-minum dan hendak bubar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yakni RAHMAT alias AMAT dengan mengatakan *"AMAT temani dulu saya, ada yang saya mau pergi ambil"* dan kemudian RAHMAT alias AMAT mengatakan *"iya, dimana"* dan Terdakwa mengatakan *"ikut saja saya, nanti kau tunggu saya kalau sudah dipertigaan tikungan"*, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Terdakwa dan RAHMAT alias AMAT mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat berada di pertigaan tikungan jalan, saat itu Terdakwa berjalan lurus sedangkan RAHMAT alias AMAT berhenti ditikungan jalan tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa terlewat dari tikungan tersebut maka Terdakwa berencana akan memutar sepeda motornya dan saat akan memutar sepeda motor Terdakwa itu, tiba-tiba ada beberapa orang yang ternyata Polisi langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat di lokasi, Terdakwa belum bertemu dengan saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak diperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, nanti setelah di Polres barulah diperlihatkan;
- Bahwa ANTO tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, hanya memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk minum-minum Cap Tikus bersama;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. LUKMAN, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak memberikan pengarahan atau melakukan tekanan pada saat memeriksa saksi-saksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah AIPDA ASYRIL LASAUDJU, dan Saksi hanya sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi satu kali melihat Terdakwa diperiksa dan saat itu Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi sudah sering menyampaikan kepada penyidik mengenai pendampingan Terdakwa oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat saksi ILHAM Alias ILE sudah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, bahwa Terdakwa tidak dijelaskan berkaitan pendampingan oleh Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa menyampaikan keberatan berkaitan penerimaan sabu-sabu tetapi tidak ditanggapi;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ASYRIL LASAUDJU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu dan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanggal 17 September 2022 kemudian dibuatkan lagi pemeriksaan tambahan tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa saat akan memulai pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sampaikan mengenai pendampingan Penasihat Hukum namun saat akan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Saksi buat Surat Pernyataan;

- Bahwa Saksi mengerti mengenai hak-hak Terdakwa, pada saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme tanya jawab lalu diketik dan diprint. kemudian dibaca oleh Terdakwa lalu dibacakan kembali. Setelah itu Saksi tanyakan apakah sudah sesuai atau masih ada perubahan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sesuai dan selanjutnya tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan telah menerima barang bukti berupa sabu-sabu saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan tidak bisa membaca ataupun tidak bisa berbahasa Indonesia, namun kurang lancar dalam membaca dan berbahasa Indonesia, sehingga setelah pemeriksaan Saksi bacakan lagi hasil BAP dan tanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa keterangan dalam BAP sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, bahwa Terdakwa tidak dijelaskan berkaitan pendampingan oleh Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa menyampaikan keberatan berkaitan penerimaan sabu-sabu tetapi tidak ditanggapi;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. CH. KAMPONG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak memberikan pengarahannya atau melakukan tekanan pada saat memeriksa saksi-saksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah AIPDA ASYRIL LASAUDJU;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanggal 17 September 2022 kemudian dibuatkan lagi pemeriksaan tambahan tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa saat akan memulai pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sampaikan mengenai pendampingan Penasihat Hukum namun saat akan ditunjuk, Terdakwa menolaknya. Selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme tanya jawab lalu diketik dan diprint. kemudian dibaca oleh Terdakwa lalu dibacakan kembali. Setelah itu Saksi menanyakan apakah sudah sesuai atau masih ada perubahan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sesuai dan selanjutnya tanda tangan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan telah menerima barang bukti berupa sabu-sabu saat ditangkap;
 - Bahwa tidak ada keberatan. karena hal itu juga dikuatkan dengan BAP tambahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, bahwa Terdakwa tidak dijelaskan pendampingan oleh Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa menyampaikan keberatan berkaitan penerimaan sabu-sabu tetapi tidak ditanggapi;
 - Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. JENLY MANOPO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara Terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan pengarahan atau melakukan tekanan pada saat memeriksa saksi-saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah AIPDA ASYRIL LASAUDJU;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa tanggal 17 September 2022 kemudian dibuatkan lagi pemeriksaan tambahan tanggal 5 Januari 2023;
 - Bahwa saat akan memulai pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sampaikan mengenai pendampingan Penasihat Hukum namun saat akan ditunjuk, Terdakwa menolaknya. Selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan;
 - Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme tanya jawab lalu diketik dan diprint. kemudian dibaca oleh Terdakwa lalu dibacakan kembali. Setelah itu Saksi menanyakan apakah sudah sesuai atau masih ada perubahan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sesuai dan selanjutnya tanda tangan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan telah menerima barang bukti berupa sabu-sabu saat ditangkap;
 - Bahwa tidak ada keberatan. karena hal itu juga dikuatkan dengan BAP tambahan terhadap Terdakwa;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, bahwa Terdakwa tidak dijelaskan berkaitan pendampingan oleh Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa menyampaikan keberatan berkaitan penerimaan sabu-sabu tetapi tidak ditanggapi;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ARIF SETIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak memberikan pengarahan atau melakukan tekanan pada saat memeriksa saksi-saksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah AIPDA ASYRIL LASAUDJU;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanggal 17 September 2022 kemudian dibuatkan lagi pemeriksaan tambahan tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa saat akan memulai pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sampaikan mengenai pendampingan Penasihat Hukum namun saat akan ditunjuk, Terdakwa menolaknya. Selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan;
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme tanya jawab lalu diketik dan diprint. kemudian dibaca oleh Terdakwa lalu dibacakan kembali. Setelah itu Saksi tanyakan apakah sudah sesuai atau masih ada perubahan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sesuai dan selanjutnya tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan telah menerima barang bukti berupa sabu-sabu saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada keberatan. karena hal itu juga dikuatkan dengan BAP tambahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa belum sempat menerima sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, bahwa Terdakwa tidak dijelaskan berkaitan pendampingan oleh Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa menyampaikan keberatan berkaitan penerimaan sabu-sabu tetapi tidak ditanggapi;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat netto 42,6123 gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor;
5. 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna hitam;
6. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan di lapangan terkait penangkapan terhadap saksi ILHAM Alias ILE pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Jalan Syaiful Muluk, Dusun Lemeongan, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan ditemukan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut padanya;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh ANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan ANTO di rumah Terdakwa di Dusun Balubu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, kemudian ANTO meminta Terdakwa untuk mengambil barang milik ANTO yaitu narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa takut;
- Bahwa kemudian ANTO memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus dan minum-minuman keras tersebut bersama-sama sejak pukul 17.00 WITA di bengkel dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa jam setelah itu ANTO mengatakan lagi kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu ANTO memberikan nomor *handphone* orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081354652449, kemudian Terdakwa meminta temannya untuk menyimpan nomor tersebut di *handphone* merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dengan nama kontak "ACO" yang kemudian diketahui adalah saksi ILHAM Alias ILE;

- Bahwa Terdakwa juga memberikan nomor *handphone* miliknya yaitu 082190085103 kepada ANTO untuk keperluan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA *handphone* Terdakwa berdering dengan kontak bernama "ACO" (saksi ILHAM Alias ILE) memanggil, hingga empat kali namun tidak Terdakwa angkat;
- Bahwa Terdakwa mengangkat telepon dari kontak "ACO" (saksi ILHAM Alias ILE) pada telepon yang ke lima kali, kemudian Terdakwa dan "ACO" (saksi ILHAM Alias ILE) janji untuk bertemu di tikungan kanan arah kota Tolitoli di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak lelaki RAHMAT Alias AMAT namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada lelaki RAHMAT Alias AMAT apa yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa di tempat bertemu yang sudah dijanjikan namun posisi saksi ILHAM Alias ILE terlewat, akhirnya Terdakwa hendak memutar motor, kemudian saat akan memutar motornya, Polisi langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 42,6123 gram positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4038/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., serta diketahui dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa ILYAS Alias LIAS dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, dan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang telah mendapat izin untuk menguasai atau memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas melainkan Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu mendatangi saksi ILHAM Alias ILE untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa dimintai tolong oleh ANTO;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bukanlah orang atau pihak yang berhak untuk menguasai ataupun memanfaatkan narkotika khususnya narkotika golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- a. menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- b. menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- c. membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- e. menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang berkepentingan dalam jual beli;
- f. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- g. menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang berasal dari bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap uraian pengertian diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk kedalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diminta tolong oleh ANTO untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kemudian ANTO menyerahkan kepada Terdakwa nomor *handphone* 081354652449, yaitu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta temannya untuk menyimpan nomor *handphone* tersebut dengan nama "ACO" yang kemudian diketahui bernama saksi ILHAM Alias ILE, kemudian pada jam 21.00 WITA saksi ILHAM Alias ILE menelpon Terdakwa sebanyak empat kali namun tidak diangkat dan pada telepon yang ke lima kali baru Terdakwa angkat telepon saksi ILHAM Alias ILE, lalu saksi ILHAM Alias ILE dan Terdakwa janjian untuk bertemu di tikungan kanan arah kota Tolitoli di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa mengajak lelaki RAHMAT Alias AMAT namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada lelaki RAHMAT Alias AMAT apa yang akan Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa di tempat bertemu yang sudah dijanjikan namun posisi saksi ILHAM Alias ILE terlewat, akhirnya Terdakwa hendak memutar motor, kemudian saat akan memutar motornya, Polisi langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan saksi ILHAM Alias ILE dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa hendak mengambil atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE karena Terdakwa diminta oleh seseorang bernama ANTO, walaupun pada saat itu Terdakwa tidak sempat menerimanya karena langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian, namun sudah sangat jelas dari keterangan saksi ILHAM Alias ILE yang menyatakan dirinya diminta oleh seseorang bernama SELLANG dan juga saksi ILHAM Alias ILE telah membuat janji dengan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, serta keterangan tersebut dikuatkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut memang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena diminta tolong oleh seseorang bernama ANTO, walaupun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu khususnya antara SELLANG dan ANTO, terlebih lagi bahwa dalam perpindahan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang kepada seseorang lainnya sangatlah tidak mungkin

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perpindahan tersebut terjadi tanpa adanya transaksi jual beli sebelumnya mengingat harga dari narkoba jenis sabu-sabu yang tidaklah murah, sehingga dalam hal ini Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli antara SELLANG sebagai penjual dan ANTO sebagai pembeli dengan cara Terdakwa berperan menjadi pihak dari ANTO yang menjemput narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE yang berperan mengantar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak SELLANG;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa barang bukti yaitu 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 42,6123 gram positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4038/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., serta diketahui dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, sehingga terbukti bahwa 2 (dua) paket plastik obat berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya Terdakwa belum menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan belum menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa hendak menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, walaupun pada saat itu Terdakwa tidak sempat menerimanya karena langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian, namun sudah sangat jelas dari keterangan saksi ILHAM Alias ILE yang menyatakan telah membuat janji dengan Terdakwa untuk bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, serta keterangan tersebut dikuatkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut memang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut walaupun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian mengenai pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa padahal Terdakwa belum menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ILHAM Alias ILE, menurut Majelis Hakim sudah tepat adanya, karena jika terjadi kesalahan sedikit saja oleh Petugas Kepolisian di lapangan ketika mengamankan seorang Tersangka dalam kasus peredaran narkoba khususnya narkoba jenis sabu-sabu, maka sudah bisa dipastikan ketika Tersangka tersebut lolos dari Petugas Kepolisian maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan segera tersebar dan membahayakan para generasi penerus bangsa ini, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda, yang berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 42,6123 gram yang berdasarkan uji laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang peredarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron yang merupakan sarana pendukung untuk dilakukannya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa beresiko merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa dengan sadar pergi menemui saksi ILHAM Alias ILE untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Alias LIAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 42,6123 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah maron;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Arri Djami, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Arri Djami, S.H, M.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.